


# PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN



# KALURAHAN BANGUNHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL **TAHUN 2023**



## LURAH BANGUNHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PUNGUTAN KALURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH BANGUNHARJO,

- nimbang : a. bahwa agar Pemerintah Kalurahan Bangunharjo mampu memberikan pelayanan Prima kepada Masyarakat diperlukan partisipasi masyarakat dalam bentuk pungutan kalurahan;
  - bahwa pungutan kalurahan merupakan salah satu sumber pendapatan kalurahan yang perlu dikelola semaksimal mungkin, sehingga ada peningkatan pendapatan kalurahan guna penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Bangunharjo tentang Pungutan Kalurahan.
- ingat: 1. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor
  7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
  5495);
  - Tahun 2014 tentang 23 Nomor 2. Undang-Undang Republik Negara (Lembaran Pemerintahan Daerah Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5589);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
- 7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5
  Tahun 1985 tentang Sumber Kekayaan dan Pendapatan
  Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah
  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1985, Nomor
  67, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
  Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9
  Tahun 2001 tetang Pencabutan Sebagian Peraturan
  Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5
  Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan
  Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah
  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001, Nomor
  68, Seri D);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang
   Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

- Peraturan Kalurahan Bangunharjo Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Bangunharjo (Lembaran Kalurahan Bangunharjo Tahun 2020 Nomor 07);
- Peraturan Kalurahan Bangunharjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Bangunharjo Tahun 2022 Nomor 10).

## Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNHARJO Dan LURAH BANGUNHARJO

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang di maksud dengan :

- Daerah adalah satu kesatuan Pemerintahan Kalurahan yang berada diwilayah Kabupaten Bantul.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul
- Bupati adalah Pemimpin Kabupaten Bantul
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
- Panewu adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kapanewon dalam Kabupaten Bantul.
- Kalurahan Bangunharjo adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional.

The second secon

Table Personnence Labraca Bengument and Belg Personnence of the Communication Labraca Bengument and personnence transportant yang ata ti Calcinoment serious tempanyan and stands. Tempanyan Personnence Calcinoment tempanyan and stands tempanyan and stands. Tempanyanan Personnence Calcinoment tempanyan tempanyan and stands. Tempanyanan Personnence Calcinoment tempanyang tempanyang tempanyang ang penyanganan Personnence Labracan Labra

- E. Pentomi Samminer analisis union permaenti Luras yang terdir dan Samin. Japan Sammina. Sepala Urusan dan Dukuh Sammina Bangunmanyi yang terpilih semua Penatunan yang ata.
- Section and American analysis personner yang fineral-point decognidictorpolational Bernaria Banar Section-yawaranan basumanan tan Lurah Banarumwany.
- Autoportiant functioner artikuler angele extravjelen fant sturriger gerighansten beigt functioner vong germangeutien.
- 36. Perintaganum illanumatian adapat Perinapanan hali Canumatan, sentiaan san Pentaeraman illanupanan sannuan san Pemarimian Propinsi sumbangan sant pinaar ambag san propaman Kanumanan.

### BAE I GBYEK PUNGUTAN KALUBABAN

#### Penn 1

Triple purigues caustaines previous yest thereas bet besternias

- a. Proposition forms Berand stat. Temper Mille Kaluration, lender stat.
  - Humanian Sensi Security Secretary Valuration
  - A Human Som Princip Kandaran
  - A PROMINE WAS ASSESSED LA LICENSE

Pemanfaatan Barang Milik Kalurahan, terdiri atas:

- 1. Pemanfataan Halaman Kantor;
- Pemanfaatan Los dan kios Pasar Kalurahan;
- Pemanfatan halaman Pasar Kalurahan untuk berjualan;
- Pemanfaatan tempat parkir Pasar Kalurahan;
- Tanah Kalurahan;

#### Pasal 3

Pelayanan sewa barang atau tempat milik kalurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 butir a terdiri dari:

- a. Sewa gedung untuk olahraga pagi hari;
- b. Sewa gedung untuk olahraga siang hari ;
- c. Sewa gedung untuk olahraga sore hari;
- d. Sewa gedung untuk olahraga malam hari;
- Sewa gedung atau pendopo untuk acara pribadi; (resepsi, hajatan dan lain- lain);
- f. Sewa gedung untuk acara rapat/sosial kemasyarakatan;
- g. Sewa lapangan untuk olahraga;
- h. Sewa lapangan untuk kepentingan umum;
- i. Sewa Tanah Milik Kalurahan.

#### BAB III

### WAJIB PUNGUTAN KALURAHAN

#### Pasal 4

Wajib pungutan Kalurahan adalah setiap orang atau badan/lembaga yang diwajibkan untuk membayar pungutan Kalurahan karena telah memperoleh pelayanan dari Pemerintah Kalurahan.

Apabila yang diberikan pelayanan adalah badan/lembaga, maka yang diwajibkan membayar pungutan Kalurahan adalah pimpinan badan yang bersangkutan.

### BAB IV

## BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN

#### Pasal 5

saran Pungutan Kalurahan sebagaimana tersebut dalam lampiran raturan Kalurahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari raturan Kalurahan ini.

## BAB V PENGELOLAAN PUNGUTAN KALURAHAN

#### Pasal 6

Seluruh hasil penerimaan pungutan kalurahan disetor ke kas kalurahan dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan. Pemanfaatan hasil pungutan Kalurahan diutamakan untuk kegiatan pelayanan sesuai dengan jenis pungutan kalurahan yang bersangkutan.

## BAB VI TATA CARA PUNGUTAN

#### Pasal 7

Pungutan harus dibayar tunai dan atau transfer dengan menggunakan tanda bukti pembayaran yang sah.

Tata cara pungutan dilakukan dengan sistem satu tempat pembayaran.

### BAB VII

# PENGURANGAN PUNGUTAN KALURAHAN

### Pasal 8

Lurah dapat memberikan pengurangan Pungutan Kalurahan, kepada warga masyarakat Kalurahan Bangunharjo.

Pemberian pengurangan pungutan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan dari masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan kalurahan, yang besarannya diatur dengan Keputusan Lurah.

#### BAB VIII

# SURAT KESEPAKATAN BERSAMA BAMUSKAL

### Pasal 9

Surat Kesepakatan bersama dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan.

Surat Kesepakatan bersama terdapat pada Lampiran 1 Peraturan Kalurahan ini.

Lampiran sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

ada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Desa Bangunharjo Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa dicabut dan tinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 11

- Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan menempatkan dalam Lembaran Kalurahan Bangunharjo.

Ditetapkan di

: Bangunharjo

Pada Tanggal

: 30 Maret 2023

LURAH BANGUNHARJO

Diundangkan di

: Bangunharjo

Pada Tanggal

: 30 Maret 2023

CARIK BANGUNHARJO

EKO PRASETYO

LEMBARAN KALURAHAN BANGUNHARJO TAHUN 2023 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL (06/Bangunharjo/2023)